

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK) TAHUN 2021

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



PESISIR SELATAN

TAHUN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Mengetahui nilai angka kredit guru itu sangat penting, karena untuk menilai mutu atau kualitas kinerja dari setiap guru, selain itu angka kredit juga berguna untuk menentukan kenaikan pangkat seorang guru. Bila angka kredit setiap guru baik dapat memberi dampak yang baik juga bagi sekolah, begitu pun sebaliknya jika angka kredit buruk, maka dapat memberikan dampak yang buruk juga bagi pihak sekolah. Sehingga kita perlu mengetahui angka kredit dari tiap-tiap guru, agar kita bisa mengambil tindakan cepat sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat produktivitas sekolah tersebut, khususnya tindakan bagi guru yang memiliki nilai angka kredit yang rendah. Perhitungan nilai angka kredit yang sekarang ini ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan masing menggunakan cara penghitungan dan pengecekan secara manual

Menindak Lanjuti ini semua maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Leading Sektor didalam Penilaian Angka Kredit Melaksanakan Kegiatan ini sehingga sistem dapat bekerja lebih baik dan dapat meminimumkan kesalahan yang mungkin terjadi. Akan tetapi dalam memberikan penilaian dari tiap guru tidak mudah karena dilihat dari bukti fisik yang didapat oleh guru yang akan dinilai. Banyaknya kriteria yang akan dinilai dalam Penetapan Angka Kredit yaitu

1. Unsur Utama yang mencakup didalamnya ' - Nilai Pendidikan, Nilai Pembelajaran/ Bimbingan dan Tugas Tertentu dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
 2. Unsur Penunjang.,
- maka diperlukan atau dibentuk TIM Penilai Angka Kredit yang punya legalitas sesuai dengan TUPOKSI ..

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai ini adalah:

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.

Secara umum, PK Guru memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut:

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.
2. Untuk menghitung penilaian angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PK Guru merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kerjanya.

PK Guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sementara itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan tersebut (misalnya; sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengelola perpustakaan, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009).tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Ruang lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. PROSES KEGIATAN

Proses Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan persiapan meliputi surat Edaran Kepala Dinas tentang Pengusulan Penilaian Angka Kredit dengan waktu diberikan selama 12 hari sejak surat edaran diterbitkan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum dilakukan Penilaian Angka Kridit terlebih dahulu kita agenda kan sesuai dg aturan yang ada, dan kemudian baru dilakukan Penilaian oleh TIM Penilai Angka Kredit dengan waktu 12 (Dua Belas) Hari Kerja.

Kegiatan ini dilakukan dalam 3 (Tiga) Periode

- Periode Pertama pada Bulan Februari
- Periode Kedua Pada Bulan Juni

- Periode Ke Tiga Pak Tahunan Pada Bulan Oktober

F. ORGANISASI

Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Penilaian Kinerja ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
- 2 Penanggungjawab Kegiatan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2020 Tanggal Januari 2020
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Fungsional Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat/I/2020
- 4 Bendaharawan : Fungsional Umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /KPTS/BPT.PS/2020

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Kinerja Pegawai ini dilaksanakan 3 (tiga) tahap (jadwal pelaksanaan *terlampir*).

H. BIAYA

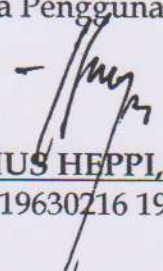
Pembiayaan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 191.157.580.000,- (**Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh Rupiah**).

I. INDIKATOR KINERJA

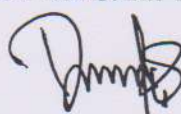
1. Nama Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Pekerjaan : Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik
3. Masukan/ Input : Rp. 191.157.580,-
a. Jumlah Dana : 3 (Tiga) Tahap (Bulan Januari/Maret/Juni 2020)
b. Jangka Waktu Pelaksanaan
4. Keluaran / Output : Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Hasil / Result/ Outcome : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja
b. Manfaat / Benefit : Terbitnya Penilaian Angka Kredit (PAK) Tenaga Pendidik.
c. Dampak

Painan, 16 DESEMBER 2020

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


ASRIUS HEPPI, S.Pd.M.Pd
Nip. 19630216 198002 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DONA DISMAYENI, A.Md
Nip. 19830413 201407 2 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

